

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 215 K/82/MEM/2020

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA UNTUK TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 289 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK TAHUN 2021.

KESATU : Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara untuk tahun 2021 direncanakan terdiri atas daerah penghasil:

- a. iuran tetap sejumlah 262 (dua ratus enam puluh dua) kabupaten, 14 (empat belas) kota, dan 2 (dua) provinsi; dan
- b. iuran produksi sejumlah 110 (seratus sepuluh) kabupaten, 3 (tiga) kota, dan 2 (dua) provinsi,

dengan rincian daerah dan jumlah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

- KEDUA : Dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:
- a. perkiraan penerimaan dari iuran tetap yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai dengan tahapan kegiatan); dan
 - b. perkiraan penerimaan dari iuran produksi (royalti) dihitung dari volume penjualan x tarif x harga jual.
- KETIGA : Penetapan daerah penghasil sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. daerah penghasil iuran tetap merupakan provinsi atau kabupaten/kota dimana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaan negara; dan
 - b. daerah penghasil iuran produksi (royalti) merupakan provinsi atau kabupaten/kota dimana terdapat lokasi tambang yang telah berproduksi dan menghasilkan komoditas tambang yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Para gubernur yang bersangkutan
8. Para bupati/walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 215 K/82/MEM/2020
TANGGAL : 27 Oktober 2020
TENTANG
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR
PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK TAHUN
2021

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA UNTUK TAHUN 2021

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)
I.	Aceh	4.275.970.200	105.602.978.700
1.	Kabupaten Aceh Barat	1.667.780.000	89.110.478.700
2.	Kabupaten Nagan Raya	814.390.000	14.572.500.000
3.	Kabupaten Aceh Tengah	522.334.000	-
4.	Kabupaten Aceh Selatan	224.436.000	-
5.	Kabupaten Pidie	729.100.000	-
6.	Kabupaten Aceh Barat Daya	95.400.000	-
7.	Kabupaten Aceh Besar	108.252.200	1.740.000.000
8.	Kabupaten Gayo Lues	44.880.000	-
9.	Kabupaten Pidie Jaya	27.334.000	180.000.000
10.	Kota Subulussalam	42.064.000	-
II.	Sumatera Utara	11.753.547.800	310.341.396.400
1.	Kabupaten Tapanuli Selatan	2.041.200.000	310.341.396.400
2.	Kabupaten Tapanuli Utara	551.948.400	-
3.	Kabupaten Mandailing Natal	4.138.880.000	-
4.	Kabupaten Dairi	52.982.400	-
5.	Kabupaten Tapanuli Tengah	2.782.840.000	-

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)
6.	Kota Padang Sidempuan	2.145.100.000	-
7.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	12.699.600	-
8.	Kabupaten Pakpak Bharat	17.360.000	-
9.	Kabupaten Padang Lawas Utara	7.314.000	-
10.	Kabupaten Labuhanbatu	919.600	-
11.	Kabupaten Langkat	657.200	-
12.	Kabupaten Deli Serdang	615.600	-
13.	Kabupaten Asahan	549.600	-
14.	Kabupaten Toba Samosir	319.600	-
15.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	66.800	-
16.	Kabupaten Batu Bara	59.000	-
17.	Kabupaten Karo	36.000	-
III.	Sumatera Barat	924.069.400	42.028.859.800
1.	Kota Sawahlunto	242.654.200	34.188.853.200
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	49.509.200	4.620.000.000
3.	Kabupaten Dharmasraya	89.566.000	970.000.000
4.	Kabupaten Sijunjung	174.416.000	2.250.006.600
5.	Kabupaten Solok Selatan	70.566.400	-
6.	Kabupaten Pasaman	66.387.400	-
7.	Kabupaten Lima Puluh Kota	158.253.200	-
8.	Kabupaten Solok	45.930.800	-
9.	Kabupaten Agam	12.374.000	-
10.	Kabupaten Pasaman Barat	13.602.000	-
11.	Kabupaten Padang Pariaman	810.200	-
IV.	Riau	7.019.304.500	77.964.279.600
1.	Kabupaten Indragiri Hilir	1.276.120.000	54.319.984.200
2.	Kabupaten Kuantan Singingi	521.722.000	2.241.599.100
3.	Kabupaten Indragiri Hulu	4.155.700.000	2.401.065.900
4.	Kabupaten Kepulauan Meranti	975.652.000	19.001.630.400

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)
5.	Kabupaten Rokan Hulu	89.670.500	
6.	Kabupaten Kampar	440.000	
V.	Kepulauan Riau	2.791.181.600	27.361.186.000
1.	Provinsi Kepulauan Riau	592.400.000	7.976.518.900
2.	Kabupaten Karimun	1.325.192.800	11.401.658.200
3.	Kabupaten Lingga	837.516.000	-
4.	Kabupaten Bintan	34.724.200	7.983.008.900
5.	Kota Tanjung Pinang	1.348.600	-
VI.	Jambi	11.539.452.800	243.180.400.000
1.	Kabupaten Sarolangun	5.743.040.400	120.475.700.000
2.	Kabupaten Bungo	291.989.900	59.893.500.000
3.	Kabupaten Batang Hari	1.530.343.400	32.179.400.000
4.	Kabupaten Tebo	2.668.108.000	22.718.600.000
5.	Kabupaten Muaro Jambi	556.049.700	4.730.400.000
6.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	15.195.400	3.182.800.000
7.	Kabupaten Merangin	734.726.000	-
VII.	Bengkulu	3.067.414.400	151.261.260.300
1.	Kabupaten Bengkulu Tengah	532.482.600	82.252.796.700
2.	Kabupaten Bengkulu Utara	1.802.194.400	65.882.903.400
3.	Kabupaten Seluma	159.700.000	2.611.350.000
4.	Kabupaten Lebong	553.560.000	232.962.100
5.	Kabupaten Kaur	19.317.000	281.248.100
6.	Kabupaten Bengkulu Selatan	121.200	-
7.	Kabupaten Rejang Lebong	39.200	-

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)
VIII.	Sumatera Selatan	53.568.058.800	2.203.167.520.700
1.	Kabupaten Muara Enim	7.102.897.800	1.016.462.804.000
2.	Kabupaten Lahat	1.890.636.600	1.025.623.911.800
3.	Kabupaten Musi Banyuasin	16.836.733.800	92.120.145.800
4.	Kabupaten Musi Rawas Utara	10.249.016.400	53.555.566.700
5.	Kabupaten Musi Rawas	4.353.240.000	-
6.	Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)	3.223.560.000	6.923.092.600
7.	Kabupaten Banyuasin	3.375.010.200	8.481.999.800
8.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1.799.400.000	-
9.	Kabupaten Ogan Ilir	633.000.000	-
10.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1.313.964.000	-
11.	Kota Prabumulih	704.760.000	-
12.	Kabupaten Empat Lawang	121.740.000	-
13.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	864.540.000	-
14.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1.099.560.000	-
IX.	Kepulauan Bangka Belitung	52.612.066.000	511.530.553.200
1.	Provinsi Kep.Bangka Belitung	37.745.551.800	146.596.183.700
2.	Kabupaten Bangka	3.952.878.800	111.590.799.100
3.	Kabupaten Bangka Selatan	2.211.159.800	79.658.403.700
4.	Kabupaten Belitung Timur	2.504.879.800	50.563.208.900
5.	Kabupaten Bangka Tengah	1.480.640.000	44.704.920.700
6.	Kabupaten Belitung	1.376.573.600	20.421.726.600
7.	Kabupaten Bangka Barat	3.340.382.200	57.995.310.500

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)
X.	Lampung	1.525.769.400	8.044.560.600
1.	Kabupaten Tanggamus	853.086.000	8.044.560.600
2.	Kabupaten Pesawaran	82.097.200	-
3.	Kabupaten Way Kanan	238.639.600	-
4.	Kabupaten Tulang Bawang	628.000	-
5.	Kabupaten Lampung Selatan	4.028.000	-
6.	Kabupaten Lampung Barat	340.640.000	-
7.	Kabupaten Pringsewu	636.200	-
8.	Kabupaten Mesuji	3.070.400	-
9.	Kabupaten Lampung Tengah	1.824.000	-
10.	Kabupaten Lampung Timur	1.120.000	-
XI.	Banten	1.695.918.800	7.765.528.600
1.	Kabupaten Pandeglang	300.108.300	7.765.528.600
2.	Kabupaten Lebak	1.374.948.900	-
3.	Kabupaten Serang	19.998.700	-
4.	Kota Cilegon	862.900	-
XII.	Jawa Barat	2.250.959.100	49.664.780.000
1.	Kabupaten Bogor	832.321.600	49.664.780.000
2.	Kabupaten Sukabumi	410.645.300	-
3.	Kabupaten Garut	470.411.600	-
4.	Kabupaten Cianjur	464.909.800	-
5.	Kabupaten Purwakarta	25.531.600	-
6.	Kabupaten Tasikmalaya	682.000	-
7.	Kabupaten Cirebon	46.457.200	-
XIII.	Jawa Tengah	217.172.000	130.237.200
1.	Kabupaten Wonogiri	7.574.800	-
2.	Kabupaten Kebumen	3.397.200	-
3.	Kabupaten Cilacap	66.710.400	130.237.200
4.	Kabupaten Banjarnegara	5.694.400	-

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)
5.	Kabupaten Banyumas	52.199.600	-
6.	Kabupaten Purworejo	8.942.800	-
7.	Kabupaten Tegal	8.406.800	-
8.	Kabupaten Rembang	8.231.200	-
9.	Kabupaten Grobogan	8.200.800	-
10.	Kabupaten Kendal	6.480.400	-
11.	Kabupaten Pekalongan	5.898.000	-
12.	Kabupaten Brebes	4.439.600	-
13.	Kabupaten Pemasang	4.339.600	-
14.	Kabupaten Jepara	3.498.400	-
15.	Kabupaten Boyolali	3.106.000	-
16.	Kabupaten Sragen	2.741.600	-
17.	Kabupaten Semarang	2.669.600	-
18.	Kabupaten Magelang	2.391.200	-
19.	Kabupaten Pati	2.272.800	-
20.	Kabupaten Sukoharjo	2.030.000	-
21.	Kabupaten Blora	1.872.000	-
22.	Kabupaten Batang	1.718.400	-
23.	Kabupaten Karanganyar	1.626.400	-
24.	Kabupaten Klaten	1.326.800	-
25.	Kabupaten Purbalingga	979.200	-
26.	Kabupaten Demak	424.000	-
XIV.	D.I. Yogyakarta	178.625.400	-
1.	Kabupaten Kulon Progo	178.625.400	-
XV.	Jawa Timur	826.572.900	267.911.536.600
1.	Kabupaten Lumajang	50.698.000	-
2.	Kabupaten Banyuwangi	704.908.200	267.757.238.700
3.	Kabupaten Jember	19.111.700	-
4.	Kabupaten Pacitan	10.583.000	154.297.900

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)
5.	Kabupaten Malang	4.735.000	-
6.	Kabupaten Mojokerto	19.094.800	-
7.	Kabupaten Tulungagung	8.799.200	-
8.	Kabupaten Trenggalek	8.643.000	-
XVI.	Kalimantan Barat	56.255.527.300,00	599.614.126.000,00
1.	Kabupaten Sanggau	22.324.605.000,00	230.556.250.600,00
2.	Kabupaten Ketapang	23.512.560.600,00	367.654.559.400,00
3.	Kabupaten Landak	3.205.840.000,00	-
4.	Kabupaten Kapuas Hulu	3.972.330.000,00	406.309.500,00
5.	Kabupaten Sintang	912.280.000,00	-
6.	Kabupaten Sekadau	643.500.000,00	-
7.	Kabupaten Mempawah	978.110.000,00	997.006.500,00
8.	Kabupaten Kayong Utara	286.497.000,00	-
9.	Kabupaten Bengkayang	280.320.000,00	-
10.	Kabupaten Melawi	12.000.000,00	-
11.	Kota Singkawang	72.124.700,00	-
12.	Kabupaten Sambas	33.240.000,00	-
13.	Kabupaten Kubu Raya	22.120.000,00	-
XVII.	Kalimantan Tengah	27.426.716.200,00	1.254.833.600.600,00
1.	Kabupaten Murung Raya	3.840.600.000,00	246.477.718.000,00
2.	Kabupaten Barito Utara	5.743.420.000,00	316.470.900.400,00
3.	Kabupaten Barito Timur	2.001.562.800,00	58.668.500.300,00
4.	Kabupaten Katingan	1.948.620.000,00	28.486.450.600,00
5.	Kabupaten Barito Selatan	890.400.000,00	76.680.250.300,00
6.	Kabupaten Kapuas	2.986.800.000,00	410.144.250.000,00
7.	Kabupaten Seruyan	2.119.860.000,00	477.712.000,00
8.	Kabupaten Kotawaringin Timur	1.309.229.400,00	91.200.624.200,00
9.	Kabupaten Lamandau	1.987.500.000,00	24.520.032.000,00
10.	Kabupaten Gunung Mas	2.586.684.000,00	380.500.200,00
11.	Kabupaten Kotawaringin Barat	1.510.260.000,00	1.326.662.600,00
12.	Kabupaten Sukamara	501.780.000,00	-

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)
XVIII.	Kalimantan Utara	4.977.193.900,00	664.341.526.600,00
1.	Kabupaten Malinau	997.622.400,00	237.396.000.000,00
2.	Kabupaten Nunukan	1.279.227.500,00	215.021.681.100,00
3.	Kabupaten Bulungan	2.106.884.000,00	40.016.985.200,00
4.	Kabupaten Tana Tidung	593.460.000,00	171.906.860.300,00
XIX.	Kalimantan Timur	51.497.824.000,00	6.678.238.784.300,00
1.	Kabupaten Kutai Timur	12.680.173.000,00	2.402.670.094.000,00
2.	Kabupaten Kutai Kartanegara	15.315.503.400,00	1.959.308.832.400,00
3.	Kabupaten Berau	4.326.057.400,00	830.181.764.400,00
4.	Kabupaten Paser	2.051.757.200,00	598.729.373.900,00
5.	Kabupaten Kutai Barat	14.020.436.000,00	730.697.731.600,00
6.	Kota Samarinda	1.940.000,00	153.586.555.300,00
7.	Kabupaten Penajam Paser Utara	1.042.875.800,00	3.064.432.700,00
8.	Kabupaten Mahakam Ulu	2.059.081.200,00	-
XX.	Kalimantan Selatan	11.510.248.900,00	3.146.891.685.500,00
1.	Kabupaten Balangan	242.700.000,00	410.174.698.000,00
2.	Kabupaten Tanah Bumbu	3.067.313.500,00	880.250.700.700,00
3.	Kabupaten Tanah Laut	507.006.500,00	720.011.069.900,00
4.	Kabupaten Tabalong	1.151.562.000,00	410.832.298.000,00
5.	Kabupaten Tapin	525.250.800,00	260.149.196.000,00
6.	Kabupaten Kotabaru	5.094.888.600,00	202.266.000.000,00
7.	Kabupaten Banjar	734.347.500,00	109.190.832.200,00
8.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	10.540.000,00	154.016.890.700,00
9.	Kota Banjarbaru	176.640.000,00	-
XXI.	Nusa Tenggara Barat	7.001.370.000,00	324.275.907.100,00
1.	Kabupaten Sumbawa Barat	2.183.520.000,00	323.910.080.200,00
2.	Kabupaten Sumbawa	2.126.850.000,00	-
3.	Kabupaten Bima	1.445.760.000,00	105.416.900,00
4.	Kabupaten Dompu	940.560.000,00	28.650.000,00

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)
5.	Kabupaten Lombok Barat	223.800.000,00	310.000,00
6.	Kabupaten Lombok Timur	80.880.000,00	231.450.000,00
XXII.	Nusa Tenggara Timur	3.869.153.200,00	-
1.	Kabupaten Belu	952.843.200,00	-
2.	Kabupaten Kupang	223.880.000,00	-
3.	Kabupaten Timor Tengah Utara	1.433.282.000,00	-
4.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	943.540.000,00	-
5.	Kabupaten Sumba Timur	84.160.000,00	-
6.	Kabupaten Manggarai	91.798.000,00	-
7.	Kabupaten Manggarai Timur	44.178.000,00	-
8.	Kabupaten Nagekeo	6.000.000,00	-
9.	Kabupaten Sabu Raijua	89.472.000,00	-
XXIII.	Sulawesi Barat	143.455.400,00	-
1.	Kabupaten Mamuju	46.972.000,00	-
2.	Kabupaten Polewali Mandar	15.083.400,00	-
3.	Kabupaten Pasangkayu	81.400.000,00	-
XXIV.	Sulawesi Tengah	12.349.126.000,00	538.121.792.800,00
1.	Kabupaten Morowali	7.574.021.800,00	450.697.000.400,00
2.	Kabupaten Morowali Utara	1.511.756.000,00	52.141.332.200,00
3.	Kabupaten Parigi Moutong	517.648.200,00	-
4.	Kabupaten Toli-Toli	202.640.000,00	-
5.	Kota Palu	404.820.000,00	-
6.	Kabupaten Donggala	242.060.000,00	-
7.	Kabupaten Tojo Una-Una	372.760.000,00	-
8.	Kabupaten Banggai	878.540.000,00	35.283.460.200,00
9.	Kabupaten Buol	644.880.000,00	-

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)
XXV.	Sulawesi Selatan	4.807.084.000,00	249.324.041.500,00
1.	Kabupaten Luwu Timur	1.289.164.800,00	248.998.547.400,00
2.	Kabupaten Luwu	886.120.000,00	-
3.	Kabupaten Luwu Utara	1.482.858.600,00	-
4.	Kabupaten Takalar	5.518.000,00	-
5.	Kabupaten Bone	976.558.800,00	132.730.800,00
6.	Kabupaten Enrekang	4.303.000,00	-
7.	Kabupaten Toraja Utara	4.256.600,00	-
8.	Kabupaten Wajo	160.400,00	-
9.	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	45.165.000,00	192.763.300,00
10.	Kabupaten Kepulauan Selayar	4.918.000,00	-
11.	Kabupaten Maros	97.236.000,00	-
12.	Kabupaten Barru	7.987.400,00	-
13.	Kabupaten Soppeng	2.503.600,00	-
14.	Kabupaten Tana Toraja	333.800,00	-
XXVI.	Gorontalo	150.300.000,00	-
1.	Kabupaten Bone Bolango	99.700.000,00	-
2.	Kabupaten Pohuwatu	23.240.000,00	-
3.	Kabupaten Gorontalo	9.360.000,00	-
4.	Kabupaten Gorontalo Utara	18.000.000,00	-
XXVII.	Sulawesi Utara	20.143.362.600,00	304.798.391.000,00
1.	Kota Bitung	921.960.000,00	182.184.109.800,00
2.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	4.819.860.000,00	33.674.822.700,00
3.	Kabupaten Minahasa Utara	6.234.000.000,00	40.327.930.200,00
4.	Kabupaten Minahasa Selatan	149.338.000,00	3.099.294.300,00
5.	Kabupaten Bolaang Mongondow	4.006.748.000,00	45.512.234.000,00
6.	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	2.623.520.000,00	-
7.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	734.280.000,00	-

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)
8.	Kota Kotamobagu	505.740.000,00	-
9.	Kabupaten Minahasa Tenggara	95.916.600,00	-
10.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	52.000.000,00	-
XXVIII.	Sulawesi Tenggara	25.086.976.500,00	1.123.268.974.800,00
1.	Kabupaten Kolaka	6.814.476.000,00	210.376.924.800,00
2.	Kabupaten Konawe Utara	4.850.715.300,00	546.019.889.600,00
3.	Kabupaten Konawe Selatan	1.128.763.200,00	98.278.058.000,00
4.	Kabupaten Bombana	3.331.104.000,00	171.767.807.000,00
5.	Kabupaten Kolaka Utara	1.929.540.000,00	56.307.914.000,00
6.	Kabupaten Konawe	4.023.420.000,00	9.056.289.800,00
7.	Kabupaten Buton	1.728.573.000,00	2.570.553.700,00
8.	Kabupaten Buton Tengah	231.657.600,00	28.000.769.900,00
9.	Kota Bau-bau	107.760.000,00	-
10.	Kabupaten Buton Utara	58.836.000,00	-
11.	Kabupaten Buton Selatan	247.097.400,00	754.768.000,00
12.	Kabupaten Kolaka Timur	182.040.000,00	-
13.	Kabupaten Konawe Kepulauan	452.994.000,00	136.000.000,00
XXIX.	Maluku	645.452.000,00	7.406.243.000,00
1.	Kabupaten Maluku Barat Daya	629.460.000,00	7.406.243.000,00
2.	Kabupaten Seram Bagian Barat	14.272.000,00	-
3.	Kabupaten Maluku Tengah	1.720.000,00	-
XXX.	Maluku Utara	40.848.850.600,00	695.461.764.800,00
1.	Kabupaten Halmahera Selatan	2.891.586.200,00	232.169.000.000,00
2.	Kabupaten Halmahera Tengah	7.096.650.000,00	164.545.034.800,00
3.	Kabupaten Halmahera Timur	7.066.055.000,00	117.424.563.000,00
4.	Kabupaten Halmahera Utara	3.572.898.400,00	141.976.167.000,00
5.	Kabupaten Kepulauan Sula	5.094.531.000,00	-
6.	Kabupaten Halmahera Barat	1.097.004.000,00	-
7.	Kabupaten Pulau Taliabu	13.338.846.000,00	39.347.000.000,00

No.	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)
8.	Kota Tidore Kepulauan	532.740.000,00	-
9.	Kabupaten Pulau Morotai	158.540.000,00	-
XXXI.	Papua	14.598.629.900,00	2.013.996.712.300,00
1.	Kabupaten Mimika	4.319.880.000,00	2.013.996.712.300,00
2.	Kabupaten Jayapura	152.786.100,00	-
3.	Kabupaten Nabire	134.800.000,00	-
4.	Kabupaten Sarmi	1.688.200.000,00	-
5.	Kabupaten Keerom	2.690.707.200,00	-
6.	Kabupaten Pegunungan Bintang	5.612.256.600,00	-
XXXII.	Papua Barat	6.572.575.600,00	51.881.258.200,00
1.	Kabupaten Kepulauan Raja Ampat	1.718.040.000,00	49.721.258.200,00
2.	Kabupaten Sorong	3.215.220.000,00	2.160.000.000,00
3.	Kabupaten Teluk Wondama	1.327.885.200,00	-
4.	Kabupaten Maybrat	240.060.000,00	-
5.	Kabupaten Fak Fak	48.960.400,00	-
6.	Kabupaten Manokwari	22.410.000,00	-
	Jumlah	442.129.929.200,00	21.658.409.886.200,00

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE